



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
OLEH PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perparkiran guna mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas serta melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu mengatur penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Parkir Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

15. Peraturan....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1244);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 570);
27. Peraturan....

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 60);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
12. Tempat parkir tepi jalan umum adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

13. Tempat....

13. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
14. Tempat parkir umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
15. Tempat parkir insidental adalah tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen, karena adanya suatu kepentingan atau keinginan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
16. Penyelenggara tempat parkir adalah Badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
17. Juru parkir adalah orang yang diberi tugas untuk menyelenggarakan perparkiran.
18. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
19. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
20. Retribusi parkir adalah pemungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan jasa parkir kepada wajib retribusi Daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor pelayanan parkir; dan
 - c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perparkiran guna mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas.

BAB III....

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan parkir;
- b. parkir tepi jalan umum;
- c. tempat khusus parkir;
- d. pengelolaan parkir; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. parkir tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PARKIR TEPI JALAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pengelolaan parkir tepi jalan umum dilaksanakan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Dinas.
- (2) Penentuan titik parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Titik parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Penetapan titik parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jalan/pengguna parkir;
 - c. kelestarian....

- c. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. ukuran satuan ruang parkir disesuaikan dengan rasio dan kapasitas pada ruas jalan, dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong.

Pasal 6

Titik parkir yang ditetapkan sebagai tempat parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang ditetapkan pada:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki/trotoar;
- c. tikungan;
- d. terowongan;
- e. jembatan;
- f. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- g. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- h. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
- i. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Parkir Insidentil

Pasal 7

- (1) Parkir insidentil dapat diselenggarakan apabila tempat parkir tepi jalan umum telah melebihi kapasitas.
- (2) Tempat parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan dari Kepala Dinas.
- (3) Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan tentatif bidang pariwisata;
 - b. kegiatan tentatif bidang keagamaan;
 - c. kegiatan tentatif bidang olah raga;
 - d. kegiatan tentatif bidang otomotif;
 - e. kegiatan tentatif bidang ekonomi;
 - f. kegiatan tentatif bidang pendidikan, seni dan budaya; dan
 - g. kegiatan tentatif bidang sosial, medis, dan kesejahteraan masyarakat;

(4) Parkir....

- (4) Parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pengguna Parkir Tepi Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Hak pengguna parkir pada tepi jalan umum adalah sebagai berikut:
- a. memperoleh karcis/tanda bukti yang resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir;
 - b. mendapatkan satuan ruang parkir; dan
 - c. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.
- (2) Kewajiban pengguna parkir pada tepi jalan umum adalah sebagai berikut:
- a. membayar retribusi parkir dan menyimpan karcis/tanda bukti parkir atas pemakaian parkir;
 - b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lainnya dan tata cara berlalu lintas;
 - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti parkir di dalam kendaraannya; dan
 - e. mematuhi tata tertib yang diterbitkan oleh penyelenggara parkir.

BAB VI

TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gedung parkir, *park and ride*, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
- (3) Titik parkir pada tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Penetapan titik parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. batas ruang parkir;

b. ruang....

- b. ruang jalur keluar dan masuk kendaraan; dan
- c. alat pengaturan cara parkir.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengguna Tempat Khusus Parkir

Pasal 10

- (1) Hak pengguna tempat khusus parkir adalah sebagai berikut:
 - a. memperoleh karcis/tanda bukti yang resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir;
 - b. mendapatkan satuan ruang parkir; dan
 - c. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.
- (2) Kewajiban pengguna parkir pada tempat khusus parkir adalah sebagai berikut:
 - a. membayar retribusi parkir dan menyimpan tanda bukti parkir atas pemakaian parkir;
 - b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lainnya dan tata cara berlalu lintas;
 - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti parkir di dalam kendaraannya; dan
 - e. mematuhi tata tertib yang diterbitkan oleh penyelenggara parkir.

BAB VII

PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Pengelolaan Parkir

Pasal 11

- (1) Dalam mengelola parkir Dinas dapat bekerjasama dengan Badan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengelolaan tempat khusus parkir dan rekrutmen petugas pemungut retribusi parkir tepi jalan umum dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha perparkiran; dan
 - b. memiliki izin penyelenggaraan parkir.
- (4) Dalam hal kerja sama pengelolaan tempat khusus parkir dilakukan dengan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Badan tersebut merupakan wajib pajak parkir.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan tempat parkir tepi jalan umum, tempat khusus parkir, dan petugas pemungut retribusi parkir di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan forum koordinasi pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Daerah, Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan penyelenggaraan parkir di Daerah yang tidak memiliki izin;
 - b. pengawasan terhadap kinerja Badan yang melakukan kerjasama penyelenggaraan perparkiran di Daerah;
 - c. pengawasan terhadap jumlah penerimaan retribusi; dan
 - d. pengawasan terhadap fungsi sarana dan prasarana parkir.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 13

- (1) Pengendalian penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Badan dan teknis penyelenggaraan parkir di Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir dan Penetapan Titik-titik Lokasi Parkir (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15....

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 19 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON